



P U T U S A N

NOMOR 3/P/FP/2017/PTUN-BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang bersifat final dan mengikat yang diajukan oleh:

TEUKU RAJA KEUMANGAN, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Peuleukung / 18 Agustus 1967, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Latong, Desa Latong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017, telah memberikan Kuasa kepada:

1. VERI JUNAIDI, S.H., M.H.;
2. JAMIL B, S.H.;
3. MUH. SALMAN DARWIS, S.H. M.H.Li;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor Hukum di Tim Advokasi, Jalan Tgk. Hasan Krung Kale No. 2 Sektor Timur, Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI

ACEH, Tempat Kedudukan Jalan Nurudin Ar-Raniry, Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 027/SK-PBP/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017, telah memberikan Kuasa kepada:

1. PETRUS BALA PATTYONA, S.H., M.H., CLA.;
2. MEHBOB, S.H., M.H, CN.;
3. NURFIDIANTI MAITO, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Pengacara, alamat domisili hukum pada Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 28, Jakarta Selatan 12790;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 3/P/FP/PEN-MH/2017/PTUN.BNA, tanggal 9 Oktober 2017, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 3/P/FP/PEN-PPJS/2017/PTUN.BNA, tanggal 9 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 3/P/FP/PEN-HS/2017/PTUN-BNA, tanggal 9 Oktober 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mempelajari alat bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan;
5. Telah pula mendengar keterangan Para Pihak, Ahli dan Saksi di persidangan;

-----TENTANG DUDUK PERMOHONAN-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 5 Oktober 2017, yang diterima dan di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 6 Oktober 2017, dengan Register Perkara Nomor: 3/P/FP/2017/PTUN-BNA, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi objek Permohonan dalam Permohonan ini adalah Permohonan Pemohon kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh selaku badan Pemerintahan (badan tata usaha negara/penyelenggara negara) pada tanggal 19 September 2017 tentang pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Nomor 14/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (**Bukti P-3**) sebagaimana terdapat Surat Tanda Terima Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh (**Bukti P-4**).

Bahwa surat permohonan pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya

Halaman 2 dari 60 Halaman
Putusan Nomor 3/P/FP/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tertanggal 19 September 2017 kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.

Dengan demikian dalam jangka waktu yang telah ditentukan yakni 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Surat Permohonan Pembatalan tersebut telah diterima secara lengkap dan benar oleh Termohon selaku Badan Pemerintahan/ Penyelenggara Negara sebagaimana yang diatur didalam Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU No. 30 Tahun 2014") yang berbunyi:

Pasal 53 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014

"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan"

Pasal 53 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014

"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"

Pasal 53 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014

"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum"

Pasal 53 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014

"Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pengajuan Permohonan a quo didasarkan pada Keputusan Administrasi Negara atau Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "KTUN") Fiktif-Positif yang telah berlaku efektif terhitung sejak lewatnya tanggal 04 Oktober 2017. Bahwa Surat Permohonan Pembatalan diterima secara lengkap oleh Termohon tanggal 19 September 2017

Halaman 3 dari 60 Halaman
Putusan Nomor 3/P/FP/2017/PTUN-BNA



dan hingga 10 hari kerja sejak penerimaan tersebut yaitu 04 Oktober 2017, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh (selanjutnya disebut "Termohon") tidak menetapkan dan/atau mengeluarkan keputusan atas surat permohonan pembatalan tersebut. Dengan demikian objek Permohonan penetapan telah berlaku efektif sebagai Keputusan fiktif-positif yang dianggap dikabulkan secara hukum.

Bahwa alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagaimana terurai sebagai berikut:

KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan pembatalan tindakan Termohon (Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya) sesuai Keputusan Nomor 14/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, sebagaimana terdapat Tanda Terima dari Termohon (Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya) bertanggal 19 September 2017;
2. Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum terhadap KTUN Fiktif-Positif tersebut, Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan (*in casu* Permohonan Penetapan dan KTUN fiktif positif) sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa: "Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)." Adapun yang dimaksud sebagai 'Pengadilan' dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "PTUN") sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yang menyatakan, "Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tentang kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan";



4. Bahwa Termohon dalam perkara *a quo* adalah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang berkedudukan di Jl. Nurudin Ar-Raniry Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pengajuan Permohonan *a quo* di PTUN Banda Aceh, setelah berlakunya Permohonan Penetapan sebagai KTUN Fiktif-Positif;
5. Bahwa KTUN Fiktif-Positif yang menjadi objek sengketa dalam Permohonan *a quo* sebagaimana diuraikan dalam bagian objek Permohonan. Objek Permohonan tersebut di atas secara definitif telah berlaku sejak lewatnya tanggal 04 Oktober 2017. Dengan demikian pengajuan Permohonan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON DAN PEMOHON

7. Bahwa Termohon adalah Badan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "UU PTUN"), yang menyebutkan: "Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Termohon merupakan penyelenggara negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya". Lebih lanjut, pengertian Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut: "*Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan*";
9. Bahwa di dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 8 menyatakan: "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau*



penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

10. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: *“Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang”;*
11. Bahwa Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 8 Tahun 2015), menegaskan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur;
12. Bahwa kewenangan Termohon dalam menetapkan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya sesungguhnya merupakan kewenangan dalam bentuk tindakan administratif pemerintahan yang melekat pada Termohon. Tindakan menetapkan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya oleh Termohon sesungguhnya sebagai penyelenggara Negara lainnya yang sedang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Bahwa Pejabat dalam menjalankan fungsi pemerintahan dapat mengeluarkan keputusan dan melakukan tindakan administrasi pemerintahan (= Penyelenggara Negara), dimana keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan (= Penyelenggara Negara) tersebut dapat dibatalkan oleh pejabat yang bersangkutan sendiri, atasan pejabat atau oleh pengadilan (**vide** Pasal 7 ayat (2) huruf k, Pasal 66 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
14. Bahwa Pejabat yang bersangkutan atau atasan pejabat dalam membatalkan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan (= Penyelenggara Negara) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak



ditemukannya alasan pembatalan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pembatalan (**vide** Pasal 66 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

15. Bahwa tindakan administrasi pemerintahan (= Penyelenggara Negara) Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10 Tahun 2016"), yang menyatakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
16. Bahwa Termohon seharusnya membatalkan kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, karena tidak memenuhi syarat, in casu **Calon Wakil Bupati Chalidin S.E** (Pasangan Calon Nomor Urut 5) tidak tamat/lulus SMP/Sekolah Menengah Pertama (SLTP);
17. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, dengan demikian Termohon memiliki kewenangan untuk membatalkan tindakan administrasi pemerintahan (= Penyelenggara Negara) penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih, yang menurut Pasal 160 ayat (3) UU No. 8 tahun 2015 juga berwenang membatalkan sesuai yang digariskan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 10 tahun 2016;
18. Bahwa dengan demikian Termohon menurut UU PTUN dan UU No. 30 Tahun 2014, adalah badan tata usaha negara yang dapat menjadi Termohon dalam Permohonan *a quo*;
19. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 (Pasangan Calon Nomor Urut 1) berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya No. 30/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2017 (**Bukti P-5**);



20. Bahwa terhadap tindakan Termohon yang telah menyalahgunakan atau melampaui wewenangnya, Pemohon mengajukan surat Permohonan pembatalan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 kepada Termohon pada tanggal 19 September 2017;
21. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan (10 hari kerja sejak penerimaan), Komisi Independen tidak juga menetapkan dan/atau mengeluarkan keputusan atas surat permohonan pembatalan yang dimohonkan oleh Pemohon;
22. Bahwa pengabaian (sikap diam) Termohon tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, karena pada prinsipnya Pemohon merupakan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan memperoleh suara terbanyak kedua. Oleh karena itu, seharusnya Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih yang akan dilantik menjadi Bupati Nagan Raya yang mempunyai hak keprotokoleran, administrasi, anggaran, dan personalia serta hak untuk melaksanakan tugas dan kewajiban konstitusional sebagai Bupati Nagan Raya selama 5 (lima) tahun;
23. Bahwa dengan demikian Pemohon dalam hal ini memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dan *legal interest* (kepentingan hukum) untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mengajukan Permohonan Penetapan Keputusan dan/atau tindakan dalam Permohonan *a quo*;

KEPUTUSAN TERMOHON UNTUK MEMBATALKAN TINDAKAN ADMINISTRASI PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017 ADALAH KEPUTUSAN FIKTIF-POSITIF YANG TELAH MEMENUHI UNSUR SEBAGAI SUATU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

24. Bahwa suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dapat dikatakan sebagai KTUN atau tidak adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya juncto Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;



25. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "UU PTUN") menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum";
26. Bahwa Keputusan Administarsi Pemerintahan perkara a quo sama halnya Keputusan Administrasi Pemerintahan Umumnya. Keputusan Fiktif-Positif ini telah memenuhi unsur-unsur dari suatu Keputusan (**vide** Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan) yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum kepada seseorang atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN dengan uraian sebagai berikut:
- Konkrit:** Bahwa yang dimaksud dengan konkret, artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Obyek yang diatur dalam KTUN Fiktif-Positif adalah tertentu dan atau dapat ditentukan, yaitu Termohon yang tidak mengeluarkan penetapan atau keputusan atas Pembatalan Tindakan administrasi pemerintahan (= Penyelenggara Negara) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan menurut Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebutdi atas, sehingga terhitung sejak lewatnya tanggal 04 Oktober 2017, Termohon secara hukum dianggap telah mengabulkan Permohonan Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017. Dengan demikian objek permohonan telah memenuhi unsur konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN.
 - Individual:** Bahwa yang dimaksud dengan bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bahwa Keputusan Termohon yang secara hukum dianggap telah mengabulkan Permohonan Pemohon (in casu KTUN Fiktif-Positif) dimana



Termohon membatalkan tindakan administrasi pemerintahan (= Penyelenggara Negara) Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017. Dengan demikian Objek Sengketa telah memenuhi unsur individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN;

c. **Final:** Termohon selaku Penyelenggara negara memiliki kewenangan untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 sebagaimana ditegaskan Pasal 160 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015, dimana berwenang juga membatalkan sesuai yang digariskan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 10 tahun 2016, sehingga berwenang untuk memutuskan membatalkan secara final tanpa perlu lagi persetujuan dari pihak lain dalam membatalkan tindakan administrasi pemerintahan (=Penyelenggara Negara) tersebut. Keputusan Termohon juga adalah Keputusan terakhir yang tidak dapat lagi dibatalkan oleh pejabat atasan. Di samping itu KTUN Fiktif-Positif secara normatif telah dianggap berlaku definitif sejak 10 (sepuluh) hari kerja terhitung dari Surat Permohonan Pemohon in casu lewatnya tanggal 04 Oktober 2017 sejak diterimanya tanggal 19 September 2017. Dengan demikian KTUN Fiktif-Positif telah memenuhi unsur final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN;

d. **Menimbulkan Akibat Hukum:** Keputusan Administrasi Termohon membatalkan tindakan administrasi pemerintahan (= Penyelenggara Negara) penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 menimbulkan akibat hukum terhadap Pemohon sebagai peserta/pasangan calon (Calon Bupati) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagara Raya Tahun 2017 yang notabene peraih suara terbanyak kedua. Pembatalan ini dapat membuat Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

POKOK-POKOK PERMOHONAN

27. Bahwa kewajiban badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (=Penyelenggara Negara) dalam menetapkan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan telah diatur secara tegas dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014



tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: “jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan atau pejabat Pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (=Penyelenggara Negara)”;

28. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Termohon sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan (=Penyelenggara Negara) berkewajiban untuk menetapkan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

29. Bahwa Pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan, “Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan;

30. Bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan”;

31. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pejabat Pemerintahan/Penyelenggara Negara lainnya (Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya) berwenang membatalkan Tindakan penetapan pasangan calon nomor urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya tahun 2017 (termaktub dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Nomor 14/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017), sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

32. Bahwa Pasal 107 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 menyatakan, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih;

33. Bahwa Pasal 160 ayat (3) UU No. 8 tahun 2015 menyatakan, pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan



berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur;

34. Bahwa selanjutnya setelah penetapan pasangan calon terpilih dilakukan, Pasal 160 ayat (4) UU No. 8 tahun 2015, mengatur bahwa akan dilakukan pengesahan pengangkatan oleh Menteri dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap;
35. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 in casu Calon Wakil Bupati tidak memenuhi salah satu syarat administrasi pencalonan yakni yang bersangkutan tidak memiliki ijazah SMP/SLTP yang menjadi dasar terbitnya Ijazah paket C tingkat SLTA yang merupakan syarat administrasi pencalonan sesuai pasal 7 ayat (2) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016;
36. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka secara hukum penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 seharusnya dibatalkan oleh Termohon;
37. Bahwa Termohon seharusnya setelah mengetahui Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak memenuhi syarat administratif pencalonan sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Nomor 10 tahun 2016, maka sudah menjadi kewajibannya untuk membatalkan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, jika tidak dibatalkan Termohon, tindakan atau perbuatan tersebut termasuk penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
38. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, dengan demikian Termohon memiliki kewajiban dan kewenangan untuk membatalkan tindakan administrasi pemerintahan (= Penyelenggara Negara) penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 sesuai yang digariskan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 10 Tahun 2016, dimana pasangan calon wajib dibatalkan karena tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan, karena pasangan calon Nomor Urut 5 H.M. Jamin Idham S.E – Chalidin S.E in casu Calon Wakil Bupati Chalidin S.E tidak tamat/lulus SMP;



39. Bahwa pasangan calon Nomor Urut 5 H.M. Jamin Idham S.E – Chalidin S.E in casu Calon Wakil Bupati Chalidin S.E tidak tamat/lulus SMP karena surat Keterangan Nomor 421.3/122/2015 tanggal 03 November 2015 (**Bukti P-6**) telah dibatalkan oleh Said Ramlana sebagai Kepala Sekolah SMP 4 Seunagan berdasarkan:
- Surat Pernyataan Nomor 421/16/2017 tanggal 11 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan Calon Wakil Bupati Chalidin S.E tidak pernah menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 4 Seunagan, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: 421.3/122/2015 tanggal 03 November 2015 (**Bukti P-7**);
 - Surat Nomor 421/17/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan SMP Negeri 4 Seunagan tidak pernah menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 4 Seunagan, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya (**Bukti P-8**).
40. Bahwa secara hukum Calon Wakil Bupati Chalidin S.E (Pasangan Calon Nomor Urut 5) tidak tamat/lulus SMP/Sekolah Menengah Pertama (SLTP), sehingga secara mutatis mutandis Ijazah Paket C tingkat SLTA dan Strata Satu (S1) Chalidin S.E menjadi batal demi hukum;
41. Bahwa suatu keputusan yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Hal ini seperti dikemukakan oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
42. Bahwa dengan penegasan tersebut di atas suatu keputusan harus dengan jelas mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dilakukannya keputusan, serta benar-benar memenuhi AUPB, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang terdiri dari: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik;
43. Bahwa berdasarkan pada pra-syarat dikeluarkannya suatu keputusan, serta AUPB di atas, tindakan Termohon *a quo* jelas-jelas telah bertentangan dengan sejumlah asas, khususnya **asas kepastian hukum**;



44. Bahwa tindakan Termohon *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Nomor 10 tahun 2016;
45. Bahwa pada dasarnya perbuatan atau tindakan Termohon *a quo*, berimplikasi pada tidak terjaminnya kepastian hukum yang melekat pada Pemohon;

KESIMPULAN

1. Berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 jelas telah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Nomor 10 tahun 2016 jo Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah menjadi kewajibannya untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;
2. Tindakan Termohon juga telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan AUPB, yang diharuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian sudah seharusnya Termohon membatalkan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;
3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Ketua dan/atau Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh berwenang dan memiliki alasan untuk melakukan penetapan Keputusan Yang Fiktif Positif terhadap Keputusan (Administrasi Pemerintahan) Termohon untuk membatalkan tindakan administrasi pemerintahan (= Penyelenggara Negara) yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Nomor 14/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.



PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, menerima, memeriksa dan memutuskan Permohonan menetapkan Keputusan Fiktif Positif terhadap Keputusan Penyelenggara Negara lainnya in casu Termohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan diam Termohon yang mengabaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 19 September 2017 tentang pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, adalah tindakan persetujuan Termohon;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;
4. Memerintahkan Termohon untuk segera melaksanakan kewajibannya untuk Membatalkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Tanggapannya terhadap Permohonan Pemohon tanggal 20 Oktober 2017, yang pada pokoknya Termohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan kedudukan Termohon berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena tidak menjelaskan tindakan konkret dari Termohon dalam Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8.

Tindakan konkret Termohon harus dijelaskan oleh Pemohon karena dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberi batas yang jelas tentang ruang lingkup dan asas Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yaitu:



Pasal 4

1. Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-undang ini meliputi semua aktivitas :
 - a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
 - b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
 - c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislative dan;
 - d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-undang.
2. Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administrasi, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan dan sanksi administratif;

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan apakah tindakan Termohon tersebut masuk dalam ruang lingkup Administrasi Pemerintahan pada Pasal 4 ayat 1a atau pada Pasal 4 ayat 1 b atau pada Pasal 4 ayat 1e atau pada Pasal 4 ayat 1 d.

Dengan demikian Termohon perlu menegaskan bahwa Permohonan Pemohon Obscur Libel, kabur dan tidak jelas, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon tidak didasarkan pada suatu Surat Keputusan Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa :

1. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan



perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;
4. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
5. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam Pasal 1 butir 7 dan 8 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan definisi yang jelas dan tegas tentang Keputusan Administrasi Pemerintahan dan tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu :

1. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa dalam Permohonan Pemohon tentang adanya Keputusan Administrasi yang derajatnya sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara, ternyata dan telah terbukti tidak ada suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon.



3. Tidak ada Objek Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon.

Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya menyatakan bahwa yang menjadi Objek Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pemohon kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh selaku Badan Pemerintahan (Badan Tata Usaha Negara/ Penyelenggara Negara) pada tanggal 19 September 2017 tentang pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Nomor 14/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 sebagaimana terdapat Surat Tanda Terima Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.

Bahwa dalam Pasal 1 butir 7 Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mensyaratkan bahwa suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara haruslah berupa Keputusan atau Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis.

Bahwa ternyata dan telah terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak didasarkan pada suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya penjelasan bahwa tidak ada Objek Permohonan dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam Permohonan Pemohon *aquo*, maka



Termohon memohon kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4. Permohonan Pemohon Ne Bis in Iddem.

Bahwa Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Nagan Raya oleh Pemohon telah dilakukan berbagai upaya hukum dan perlawanan hukum sesuai hak-hak yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepada Daerah yang merupakan Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya dapat dijelaskan bahwa seluruh proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hingga Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Termohon telah sangat mentaati berbagai Ketentuan Perundang-undangan dan mengikuti semua tahapan yang akan dijelaskan dalam Pokok Perkara.

Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati Kabupaten Nagan Raya dapat menjelaskan bahwa Permohonan atau Gugatan-gugatan Pemohon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya telah berulang kali dilakukan baik melalui jalur Mahkamah Konstitusi, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), secara Pidana di Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, secara Perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Mendagri, Gubernur Propinsi Aceh, DPRK Nagan Raya dan KIP Nagan Raya yang kesemuanya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya tersebut telah diikuti oleh 5 Pasangan yaitu 1. TR. Keumangan, SH, MH dan H. Said Junaidi, SE, 2. Faisal A Qubsy, ST dan Mustafar, 3. Drh. Muhammad Zahed dan Samsul Bahari, Bsc, 4. Nurchalis, SP,M.Si, dan Suryanto, SE, 5. H.M. Jamin Idham, SE dan Chalidin, SE. Dan telah menetapkan hasil Pemungutan Suara yaitu menetapkan H.M. Jamin Idham, SE dan Chalidin, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. **(Bukti T-1);**
2. Bahwa hasil perolehan suara terbanyak, H.M. Jamin Idham, SE dan Chalidin, SE telah diuji di Mahkamah Konstitusi sesuai Undang-Undang No 10 Tahun 2016, yaitu pengajuan Gugatan atau keberatan di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pasangan Teuku Raja Keumangan, SH dan H. Said Junaedi, SE terdaftar dalam Perkara No. 23/PHP.Bup.XV/2017



tanggal 23 Maret 2017 dan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan atau Permohonan Teuku Raja Keumangan, SH dan H. Said Junaedi, SE. (**Bukti T-2**).

3. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, Pihak yang merasa tidak puas yaitu Teuku Raja Keumangan,SH,MH mengadukan KIP (Termohon) ke DKPP (Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu) yang terdaftar dengan Nomor 85/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 12 Mei 2017. Setelah melalui persidangan di DKPP, Majelis Hakim DKPP memutuskan bahwa pengaduan Pengadu Teuku Raja Keumangan,SH,MH tidak terbukti, dengan Amar Putusan: (**Bukti T-3**)

MEMUTUSKAN

1. *Menolak Pokok Aduan Pengadu untuk seluruhnya;*
 2. *Merehabilitasi Teradu I Muhammad Yasin selaku Ketua merangkap anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, Teradu II Jufrizal selaku Panwasih Kabupaten Nagan Raya, Teradu III Said Junaidi selaku Ketua KPPS TPS 1 Gampong Mon Bateung, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Teradu IV Usman Ali selaku Ketua PPS Desa Pasi Luah, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya dan Teradu V Taufit Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;*
 3. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah Putusan ini dibacakan;*
 4. *Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah Putusan ini dibacakan;*
 5. *Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Nagan Raya untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah Putusan ini dibacakan;*
 6. *Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.*
4. Bahwa selanjutnya, pihak-pihak yang tidak puas terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati Nagan Raya seperti Pemohon dan Tim Suksesnya mengadukan Chalidin, SE selaku Wakil Bupati terpilih di Polda Aceh dengan tuduhan Pemalsuan Ijasah SMP. Para pihak itu yaitu atas nama Said Ramlana dan Said Azman dapat dijelaskan sebagai berikut. Terkait dugaan adanya pemalsuan dokumen surat keterangan kelulusan SMP atas Nama Chalidin. Terdapat dua Pelapor yang melapor ke Polda



Aceh terkait dugaan pemalsuan dokumen tersebut. yaitu pertama Sdr. Said Ramlana selaku Kepala Sekolah SMP 4 Seunagan. dan Sdr. Said Azman selaku Kadisdik Nagan Raya. Bahwa hasil penyelidikan atas kedua Laporan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Laporan I : Said Ramlana (Kepala SMP 4 Seunagan)

1. Penyidik Polda Aceh telah melakukan proses Penyelidikan terhadap Laporan Said Ramlana dengan Nomor : LP/37/III/2017/SPKT, tanggal 22 Maret 2017. Laporan tersebut intinya berisi dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Pelapor pada dokumen Surat Tanda Kelulusan Chalidin dengan Nomor: 423.1/122/2015 tanggal 3 November 2015.
2. Polda Aceh telah mengeluarkan Surat Nomor B/80/V/201/Subdit I Resume perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (**Bukti T-4**). Dari surat tersebut ditemukan fakta bahwa pihak Polda Aceh telah melakukan pemeriksaan dokumen terkait di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Tanggal 2 Mei 2017 dengan membawa bukti pembanding.
3. Kesimpulan Penyelidikan Polda Aceh berdasarkan hasil pemeriksaan Lab. Forensik bahwa Satu lembar Fotokopi Surat Keterangan kelulusan atas nama Chalidin dengan No: 421.3/122/2015 tanggal 3 November 2015, yang terdapat pengesahan Kepala SMP Negeri 4 Seunagan, adalah identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan An. Said Ramlana. (**Bukti T-5**)
4. Penyidik Polda Aceh setelah melakukan gelar perkara dengan Kuasa Hukum Said Ramlana yaitu sdr. Dana Rinaldy, SH. telah mengambil Kesimpulan dan memutuskan bahwa perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke Penyidikan dikarenakan Tidak Cukup Bukti.

Hasil Gelar Perkara

Penyelidikan dihentikan dan tidak dilanjutkan ke tahap Penyidikan karena tidak cukup bukti . Perkara ditutup

LAPORAN II : Said Azman (Kadisdik Nagan Raya)

1. Polda Aceh telah melakukan gelar perkara pada hari kamis tanggal 22 Juni 2017 di ruangan gelar perkara Polda Aceh. Gelar perkara didasarkan Laporan Polisi : LP/40/III/2017/SPKT, Tanggal 22 Maret 2017 terkait dugaan Surat Keterangan/Dokumen Palsu dengan Pelapor Said Azman dan telapor Said Hamzali selaku Mantan Kepala Sekolah SMPN 4 Seunagan pada tahun 2004. Said Hamzali dituduh telah memalsukan dokumen yang dikeluarkannya pada tahun 2004, yaitu Surat Keterangan Nomor: 421.3/039/2004 tanggal 12 Juli 2004. Dalam Surat itu menerangkan bahwa Chalidin yang kelahiran



Meugatmeuh, 24 Juni 1975, merupakan lulusan SMPN 4 Seunagan dengan Nomor Induk 199.

2. Penyidik melakukan interogasi Saksi-saksi yang mengaku sebagai teman satu kelas CHALIDIN yaitu: Majid bin Diwa Ali, Banta Lidan bin Nurdi, Muhammad Ateb Kamza bin Kamza Zaman. Para Saksi kemudian membenarkan bahwa saudara CHALIDIN merupakan murid satu kelas di SMP Blang Ara, Kec. Seunagan Kab. Aceh Barat (Kini SMP Seunagan Kab. Nagan Raya) dan telah mengikuti ujian Ebtanas serta tercatat dalam Buku Induk 03 SMP Blang Ara, Kec. Seunagan, Kab. Aceh Barat dengan nomor induk mulai 199 sampai dengan 299
3. Bahwa dibenarkan untuk mengikuti sekolah pendidikan Paket C diizinkan untuk menggunakan Surat Keterangan kelulusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah sebagai Pengganti Ijazah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Permen No. 59 Tahun 2008 dan diperkuat oleh Keterangan Subi Sudarto (Kasi dik berkelanjutan Direktorat Bindik Keakselerasian dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan RI). Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah diatur di Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 yang dinamakan SPO (Standar Prosedur Operasional). Sehingga dalam hal ini tidak ada Peraturan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan yang dilanggar oleh CHALIDIN dan Said Hamazali selaku Mantan Kepala Sekolah SMP 4 Seunagan yang mengeluarkan surat tersebut.
4. Said Azman selaku Pelapor telah mencabut Laporan Polisi.

Hasil Gelar Perkara

Penyelidikan dihentikan dan tidak dilanjutkan ke tahap Penyidikan karena tidak ada peraturan yang dilanggar dan Pelapor telah mencabut laporan.

Perkara ditutup

KESIMPULAN HUKUM

1. Terdapat dua Surat Keterangan kelulusan Chalidin yaitu :
 - a. **Surat Keterangan Nomor: 421.3/039/2004 tanggal 12 Juli 2004.** Surat yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 4 Seunagan yang ditandatangani Said Hamazali dengan NIP. 11. 472.883 adalah **ASLI dan OTENTIK**. Surat tersebut dikeluarkan secara sah dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
 - b. **Surat Keterangan Kelulusan Nomor: 423.1/122/2015 tanggal 3 November 2015**, berdasarkan pemeriksaan dokumen terkait di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Tanggal 2 Mei 2017, dinyatakan bahwa Surat yang terdapat pengesahan tanda tangan Kepala SMP Negeri 4 Seunagan, adalah identik atau merupakan tanda



tangan yang sama dengan tanda tangan atas nama Said Ramlana.

Sehingga disimpulkan bahwa surat ini **ASLI dan OTENTIK**

2. Berdasarkan hal tersebut diatas, disimpulkan bahwa **TIDAK ADA PEMALSUAN DOKUMEN** Surat Keterangan kelulusan atas nama Chalidin.
3. Berdasarkan pemeriksaan para Saksi, Penyidik Polda Aceh mengambil Kesimpulan bahwa benar CHALIDIN adalah murid satu kelas di SMP Blang Ara Kec. Seunagan Kab. Aceh Barat (Kini SMP Seunagan Kab. Nagan Raya) dan telah mengikuti ujian Ebtanas serta tercatat dalam Buku Induk 03 SMP Blang Ara Kec. Seunagan Kab. Aceh Barat dengan nomor Induk mulai 199 sampai dengan 299. Kesimpulan tersebut tertuang dalam surat Nomor B/80/V/201/Subdit I resume perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan.

Dengan dihentikannya penyelidikan perkara dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh Said Ramlana selaku Kepala Sekolah SMP 4 Seunagan karena tidak cukup bukti. Serta pencabutan Laporan oleh Sdr. Said Azman selaku Kadisdik Nagan Raya, maka dengan demikian kasus dugaan pemalsuan dokumen ini dianggap telah selesai.

5. Selain Pengaduan ke berbagai Instansi yang ternyata tidak terbukti, saat ini Pemohon-Teuku Raja Keumangan, SH,MH telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menggugat Mendagri, Gubernur Propinsi Aceh, DPRK Nagan Raya dan KIP Nagan Raya. Gugatan Teuku Raja Keumangan, SH,MH terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No 367/Pdt.G/2017/PN.Jkt Pst dan saat ini persidangan masih berjalan dengan agenda Pembacaan Gugatan yang akan dilakukan lagi tanggal 24 Oktober 2017. **(Bukti T-6)**
6. Permohonan Pemohon telah daluwarsa/lewat waktu. Bahwa Termohon-Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya telah berpedoman pada:
 1. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4633);
 2. Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5246);
 3. Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang



(Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5655) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1391);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1353);

8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya No. 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya No. 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
9. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 No. 5, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 No. 5).

Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa tahapan Pemilihan Bupati Nagan Raya yang didalamnya memberikan kesempatan kepada Pihak-pihak untuk melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ternyata tidak dimanfaatkan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon telah kehilangan kesempatan untuk melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sehubungan dengan dugaan adanya kesalahan-kesalahan administrasi apabila ditemukan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.



Kesempatan untuk melakukan upaya hukum bagi pihak-pihak yang merasa keberatan telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya-Termohon melalui Ketetapan Nomor 3 tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 yang telah menetapkan jadwal apabila ada sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Penetapan Jadwal Sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Sengketa di Panwaslih Kabupaten Nagan Raya tanggal awal 24 Oktober 2016 dan akhir tanggal 26 Oktober 2016.
 2. Perbaikan Permohonan Sengketa di Panwaslih jadwal tanggal awal 27 Oktober 2016 dan tanggal akhir 31 Oktober 2016.
 3. Penyelesaian sengketa dan Putusan di Panwaslih jadwal tanggal awal 1 November 2016 dan tanggal akhir 16 November 2016.
 4. Pengajuan Gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara jadwal tanggal awal 17 November 2016 dan tanggal akhir 21 November 2016.
 5. Penggugat dapat memperbaiki Gugatan Jadwal tanggal awal 22 November 2016 dan tanggal akhir 24 November 2016.
 6. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memeriksa dan memutus Gugatan Jadwal tanggal awal 25 November 2016 dan tanggal akhir 16 Desember 2016.
 7. KIP (Termohon) Kabupaten Nagan Raya wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jadwal tanggal awal 17 Desember 2016 dan tanggal akhir 19 Desember 2016.
 8. Kasasi di Mahkamah Agung jadwal tanggal 16 Desember 2016 dan tanggal akhir 22 Desember 2016.
 9. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara Kasasi jadwal tanggal 23 Desember 2016 dan tanggal akhir 20 Januari 2017.
 10. KIP (Termohon) Nagan Raya wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dari tanggal 21 Januari 2017 dan tanggal akhir 23 Januari 2017.
- Bahwa berdasarkan Jadwal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas, sesuai Kepatuhan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya, maka sudah terbukti kesempatan Pemohon untuk mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara telah lewat. Bahwa dengan telah lewatnya masa sengketa Tata Usaha Negara, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan atau Permohonan atau Perlawanan atau upaya hukum kepada Istansi apapun.
7. Eksepsi tentang upaya hukum dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sudah diatur tersendiri.
 1. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah mengatur tentang Persengketaan sebagaimana diatur melalui kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati,



dan Walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

2. Dengan demikian, segala sengketa mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur melalui kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terbentuk;

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan diatas telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:

- (1) Untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016);
- (2) Untuk sengketa antar peserta pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
- (3) Untuk sengketa Penetapan Pasangan Calon, kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016);
- (4) Untuk tindak pidana pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (vide Pasal 146 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016).
- (5) Untuk perselisihan hasil pemilihan, kewenangannya diberikan kepada Badan Peradilan Khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara



sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016).

8. Bahwa setelah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya dilaksanakan dan hasil pemilihan masyarakat berdasarkan hasil Rapat Pleno KIP Nagan Raya, telah menetapkan Pasangan H.M Jamin Idham, SE dan Chalidin, SE sebagai pemenang yang memperoleh suara terbanyak, ternyata Pemohon mempersoalkan kemenangan Pasangan H.M. Jamin Idham, SE dan Chalidin, SE tentang Ijazah SMP atas nama Chalidin. Padahal persolan administrasi sebagai syarat Pencalonan telah diverifikasi dan telah memenuhi syarat kepesertaan sehingga ditetapkan KIP sebagai pasangan yang berhak mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh Nomor Urut Peserta. Bahwa setelah kekalahan Pemohon dengan melaporkan Chalidin, SE ke Menteri Dalam Negeri, Ketua KIP Banda Aceh, dan Ketua Panwaslih Aceh tentang Ijazah SMP Chalidin, SE yang diduga palsu. Laporan Pemohon ke Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, KIP Aceh, dan Panwaslih Aceh dengan tembusan ke 1) Ketua Mahkamah Agung, 2) Kapolri, 3) Ketua Umum DPP Golkar, 4) Ketua Umum DPP Nasdem, 5) Ketua Umum DPP PAN, 6) Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), 7) Ketua Komisi III DPR RI, 8) Ketua Komisi II DPR RI, 9) Ketua DKPP, 10) Ketua Bawaslu, 11) Ketua KPU RI, 12) Kapolda Aceh, 13) Kejati Aceh, 14) Ketua Ombudsman Aceh, 15) Bupati Nagan Raya, 16) Ketua DPRK Kabupaten Nagan Raya, 17) Kapolres Nagan Raya. **(Bukti T-7)**
Bahwa Surat Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah mendapat tanggapan karena semua Administrasi dalam Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya telah sesuai berbagai ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa hasil Pilkada Kabupaten Nagan Raya sesuai Ketetapan KIP yang dilakukan secara transparan, fair, dan sesuai Undang-Undang telah menghasilkan perolehan suara sebagai berikut:
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. TR. Keumangan, SH, MH dan Sdr. H. Said Junaidi, SE, dengan perolehan suara sebanyak 35.474 (tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat) suara;**
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Faisal A Qubsy, ST dan Sdr. Mustafar dengan perolehan suara sebanyak 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) suara;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Drh. Muhammad Zahed dan Sdr Samsul Bahari. Bsc dengan perolehan suara sebanyak 1.267 (seribu dua ratus enam puluh tujuh) suara;



- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr Nurchalis SP.M.Si dan Sdr Suryanto, SE dengan perolehan suara sebanyak 14.746 (empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam) suara;
 - e. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Sdr. H.M.Jamin Idham, SE dan Sdr Chalidin, SE dengan perolehan suara sebanyak 44.356 (empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam) suara.**
10. Bahwa Laporan Pemohon ke berbagai instansi tentang dugaan Ijazah Palsu tingkat SMP atas nama Chalidin telah diadakan ke berbagai pihak dan ternyata tidak ada satupun Pengaduan Pemohon terbukti bahkan Laporan Pemohon tersebut dibantah masyarakat dan masyarakat berpendapat bahwa Pengaduan Pemohon terhadap Chalidin hanya kriminalisasi terhadap Wakil Bupati Terpilih yaitu Pengaduan ke Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, KIP Aceh, Panwaslu Aceh dimana dari Pengaduan yang ditandatangani 38 Ormas di Nagan Raya terhadap hasil Pilkada Nagan Raya. Hasil Pilkada Nagan Raya telah berlangsung baik karena telah berjalan tertib, aman, damai tanpa gangguan apapun.
- Bahwa ke 38 Ormas yang menyampaikan Pengaduan terhadap adanya dugaan kriminalisasi Wakil Bupati Terpilih yaitu :
1. Tgk. Husaini Ishak/Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA);
 2. Drs. Falita Alam/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Nagan Raya;
 3. Tgk. M. Qudra, S.Hi/Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Nagan Raya (PC NU);
 4. Wahidin/Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Nagan Raya;
 5. Tgk. Neldi Isnayanto, S.Sos/Front Pembela Islam Kab. Nagan Raya;
 6. Zamhuri/GM FKPPi Kab Nagan Raya;
 7. Gusmarwan, MA/Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kab. Nagan Raya;
 8. Saidil Fikar, S.Sos/Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kab. Nagan Raya;
 9. Saifundi, SE/Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Kab. Nagan Raya;
 10. Agus Jalizar, SH, MH/Mahasiswa Pancasila (Mapancas);
 11. Ibnu Hajar, S.Ag., M.Ag/Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kab. Nagan Raya;
 12. Hasan Mashuri/Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA);
 13. Rahmatsyah Kurnia/Laskar Pembela Islam (LPI) Kab. Nagan Raya;
 14. Samsul Rahmat, S.Hut/Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA);
 15. Munawar/Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (IPELMASRA) Banda Aceh;
 16. T. Arief Cham/Yayasan Teuku Dek Nyakdin Nagan Raya;
 17. Drs. Jailani/A2SN
 18. H. Banta Kamari, S.Pd/KoBar GB
 19. H. Mahyiddin Ali, S.Pd/Forum Masyarakat Perubahan Nagan Raya;



20. Muhammad Dustur, SH/Himpunan Mahasiswa Kosgoro 57
(HIMAKOSGORO 57)
21. Zulkifli, SE, M.Si/Gabungan Pemuda Pembangunan Indonesia (GPPI);
22. Septian Chandra, ST/Ikatan Pemuda Nahdatul Ulama (IPNU);
23. Barona, SP/Komunitas Pemuda Peduli Nagan Raya (KPPN);
24. M. Idris/ Ikatan Pelajar Mahasiswa Kuala Pesisir (IPMKP);
25. Zulhelmi Ridwan, S.Sos/Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Kab Nagan Raya;
26. Tgk. Bustami Ar Ramli/Suara Rakyat Aceh (SURA) Nagan Raya;
27. Ibrahim, S.Pd.i/Forum Komunikasi Guru Sekolah Dasar (FKGSD);
28. Muzzamil/Ikatan Mahasiswa Ilmu Politik (IMIP);
29. Denni Hasri, S.Sos/Ikatan Alumni Mahasiswa Administrasi Negara (IMAN);
30. Teuku Armansyah, S.Pd.I/Aneuk Tapa Nagan (ATM);
31. Nasruddin, BA/Human Resource Development Foundation (HARDI);
32. Budiman, ST/Generasi Muda Anak Bangsa (GEUMABA);
33. Wirduna, S.Pd., M.Pd/Solidaritas Intelektual Nagan Raya (SINAR);
34. Nafsiah Budiman, S.Pdi/PD Aisyiyah Kab Nagan Raya;
35. Ahmad Yani, SH/Serikat Muda Nagan Raya (SAMUDRA);
36. Junaidi Asrul/Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab Nagan Raya;
37. Rahmad, SE/Pimpinan Daerah Al-Washiiyah Kab Nagan Raya;
38. Zuhrial Fauzan, S.Pd, M.Si/Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al-Washiliyah (HIMMAH) Kab. Nagan Raya.

Permohonan Dalam Eksepsi

Berdasarkan uraian-uraian dalam Eksepsi tersebut, dengan ini Termohon memohon agar Majelis Hakim memutuskan dalam Eksepsi yaitu menerima seluruh Keberatan/Eksepsi Termohon dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Jawaban/Keterangan Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi/Keberatan merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara.
3. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, Komisi Independen Pemilihan (Termohon), telah bekerja sesuai Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Penyelenggara.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf 1

KPU

Pasal 8



(1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- g. menetapkan peserta Pemilu;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;



- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- s. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan



membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
- l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- m. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- n. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- p. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
 - f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
 - h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
 - i. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
 - j. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
 - k. melaksanakan keputusan DKPP; dan



- I. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan secara profesional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan asas Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai berikut:

BAB II

ASAS PENYELENGGARA PEMILU

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

4. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati Nagan Raya, dalam melaksanakan tugasnya telah mengikuti dan berpedoman pada berbagai ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4633);
2. Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5246);
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia No. 5655) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1391);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1353);

8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya No. 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya No. 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
9. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 No. 5, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 No. 5).
5. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Perkara *a quo* adalah pengulangan dari berbagai upaya hukum yang tiada akhir yang telah dilakukan Pemohon yaitu melalui Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Nomor 23/PHP.BUP-XV/2017, melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia sesuai Putusan Nomor 85/DKPP-PKE-IV/2017, melalui Menteri Dalam Negeri sesuai Suratnya tanggal 17 April 2017 melalui Kepolisian Daerah Aceh sesuai hasil Penyelidikan Nomor LP/37/III/2017/SPKT dan melalui Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, dan sesudah berbagai upaya hukum yang telah dilakukan tidak tertutup kemungkinan Pemohon melakukan upaya hukum lainnya ke berbagai instansi Pemerintah hingga akhir hayat.
6. Bahwa dalam hal teknis pelaksanaan Pemilihan Bupati Kabupaten Nagan Raya tahun 2017, KIP Kabupaten Nagan Raya –Termohon- berpedoman pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
7. Bahwa dalam hal-hal teknis pelaksanaan Pemilihan Bupati Nagan Raya, Termohon berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pilkada tahun



2017, KIP (Termohon) Kabupaten Nagan Raya berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU).

8. **Bahwa dalam hal tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, KIP (Termohon) Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh berpedoman pada Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 (Bukti T-8)**
9. Bahwa dalam hal keterbukaan informasi, KIP (Termohon) Kabupaten Nagan Raya melakukan sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis sesuai dengan PKPU, Tahapan, Program dan Jadwal dari tanggal 30 April 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.
10. Bahwa dalam tahapan Pencalonan, KIP (Termohon) Nagan Raya membuat Pengumuman Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Bahwa dalam Masa Tahapan Pencalonan, KIP (Termohon) Nagan Raya membuka tanggapan masyarakat terhadap Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, dan dalam masa tersebut ternyata tidak ada tanggapan masyarakat, tidak ada Rekomendasi dari Panwaslih, tidak ada tanggapan dari semua Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan tidak ada tanggapan apapun dari Sdr. Pemohon Teuku Raja Keumangan, SH.MH maupun Tim Suksesnya.
12. Bahwa selanjutnya KIP (Termohon) Nagan Raya melakukan penelitian administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Bahwa KIP (Termohon) Nagan Raya menyurati Ketua Panwaslih Nagan Raya Nomor: 472/KIP-NR/2016 tanggal 28 September 2016 Perihal Permintaan Data Hasil Verifikasi Ijazah Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya **(Bukti. T-8)**
14. Bahwa hasil verifikasi ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya oleh Panwaslih Nagan Raya sesuai ketentuan dan memenuhi syarat. **(Bukti T-9)**
15. Bahwa hasil penelitian administrasi oleh KIP (Termohon) Nagan Raya, Administrasi Syarat Calon dan Syarat Pencalonan sesuai ketentuan dan memenuhi syarat.
16. Bahwa selanjutnya KIP (Termohon) Nagan Raya melakukan Rapat Pleno Terbuka Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya pada tanggal 24 Oktober 2016 **(Bukti T-10)**
17. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya tidak ada yang mengajukan keberatan dari Panwaslih maupun dari Pasangan Calon termasuk dari Sdr. Pemohon



Teuku Raja Keumangan,SH.MH tidak ada keberatan apapun termasuk Tim Suksesnya.

18. Bahwa selanjutnya KIP (Termohon) Nagan Raya pada tanggal 25 Oktober 2016 menetapkan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya (**Bukti T-11**)

19. Bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 153 dan pasal 154 juncto Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya tahun 2017, (Bukti T-12) yaitu : **Masa Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan**, yaitu:

1. Pengajuan Permohonan Sengketa di Panwaslih Kabupaten Nagan Raya tanggal awal 24 Oktober 2016 dan akhir tanggal 26 Oktober 2016.
 2. Perbaikan Permohonan Sengketa di Panwaslih jadwal tanggal awal 27 Oktober 2016 dan tanggal akhir 31 Oktober 2016.
 3. Penyelesaian sengketa dan Putusan di Panwaslih jadwal tanggal awal 1 November 2016 dan tanggal akhir 16 November 2016.
 4. Pengajuan Gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara jadwal tanggal awal 17 November 2016 dan tanggal akhir 21 November 2016.
 5. Penggugat dapat memperbaiki Gugatan Jadwal tanggal awal 22 November 2016 dan tanggal akhir 24 November 2016.
 6. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memeriksa dan memutus Gugatan Jadwal tanggal awal 25 November 2016 dan tanggal akhir 16 Desember 2016.
 7. KIP (Termohon) Kabupaten Nagan Raya wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jadwal tanggal awal 17 Desember 2016 dan tanggal akhir 19 Desember 2016.
 8. Kasasi di Mahkamah Agung jadwal tanggal 16 Desember 2016 dan tanggal akhir 22 Desember 2016.
 9. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara Kasasi jadwal tanggal 23 Desember 2016 dan tanggal akhir 20 Januari 2017.
 10. KIP (Termohon) Nagan Raya wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dari tanggal 21 Januari 2017 dan tanggal akhir 23 Januari 2017. Bahwa selama proses administrasi hingga hari pencoblosan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, Pemohon tidak pernah mengajukan Gugatan atau sengketa Tata Usaha Negara sesuai jadwal dan waktu yang telah diberikan.
20. Bahwa Termohon sampai dengan berakhirnya masa sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan tidak ada putusan apapun dari Panwaslih maupun dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. Selanjutnya KIP



- Nagan Raya melaksanakan tahapan lainnya sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal.
21. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 KIP Nagan Raya melaksanakan Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya tahun 2017 **(Bukti T-13)**
 22. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017, Sdr. Pemohon Teuku Raja Keumangan, SH.MH- H. Said Junaidi, SE. (Paslon Nomor Urut 1) menggugat hasil Pilkada Kabupaten Nagan Raya tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara: 23/PHP.BUP-XV 2017 tanggal 13 Maret 2017. Dan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April 2017 dalam amar putusan menyatakan permohonan Pemohon (Sdr. Teuku Raja Keumangan, SH.MH.- H. Said Junaidi, SE. / Paslon Nomor Urut 1) tidak dapat diterima.
 23. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi, KIP Nagan Raya melaksanakan Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 5 April 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sdr. H.M.Jamin Idham, SE dan Chalidin, SE (Paslon Nomor Urut 5) **(Bukti T-14)**
 24. Bahwa selanjutnya KIP (Termohon) Nagan Raya menyampaikan Surat ke Pimpinan DPRK Nagan Raya dengan Nomor : 274/KIP-NR/IV/2017 tanggal 6 April 2017 Perihal Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Terpilih Tahun 2017. **(Bukti T-15)**
 25. Bahwa dengan diterima berkas Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Terpilih tahun 2017 oleh DPRK Nagan Raya, maka berakhir tahapan Pilkada Nagan Raya dilaksanakan oleh KIP sesuai dengan ketentuan.
 26. Bahwa mengenai Surat Permohonan sdr. Teuku Raja Keumangan, SH.MH. pada tanggal 19 September 2017 yang dijadikan Pemohon sebagai Objek Sengketa atau sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Perihal Permohonan Pembatalan Calon Nomor Urut 5 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, yang ditujukan kepada Ketua KIP Nagan Raya, Termohon telah berkonsultasi dengan KIP Aceh dan Wakil Ketua KIP Aceh Drs. Basri M. Sabi, hasilnya adalah KIP tidak berwenang membatalkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Karena Putusan Mahkamah Konstitusi Final dan Mengikat dan seluruh proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya telah berakhir.
 27. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor tanggal 7 Juni 2017 dengan berbagai pertimbangan hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Presiden Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi Aceh melaksanakan Sidang



Istimewa di DPRK Nagan Raya sesuai Surat Undangan Nomor 005/1089/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Hj. Kelimah, S.Sos selaku Ketua DPRK Kabupaten Nagan Raya dengan acara Rapat Paripurna Istimewa DPRK Nagan Raya tahun 2017 dalam rangka Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya masa Jabatan tahun 2017-2022. **(Bukti T-16).**

28. Bahwa rangkaian proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya telah berakhir dengan dilantiknya Calon Pasangan H.M.Jamin Idham, SE dan Chalidin, SE yang memperoleh suara terbanyak yaitu 44.356 (empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam) dan telah pula diuji melalui saluran Konstitusional, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Nomor 23/PHP.BUP-XV/2017 melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai Putusan Nomor 85/DKPP-PKE-VI/2017 melalui Polisi Daerah (Polda) Aceh sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/37/III/2017/SPKT, melalui Pengaduan ke Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya masuk dalam tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Nagan Raya yang telah berakhir. Maka segala kewenangan Termohon telah berakhir, sementara perjuangan Pemohon belum berakhir karena masih ada sengketa Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dengan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dan bisa saja belum menyerah dan mengakui kekalahan telak yang telah dialami Pemohon.

Permohonan:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Termohon mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
 - Menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon;
 - Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 - Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon;
 - Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing).
2. Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan menolak seluruh Permohonan Pemohon;
 - Menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon untuk diperiksa;
 - Merehabilitasi nama baik Termohon;
 - Merehabilitasi nama baik Chalidin –Wakil Bupati Terpilih- yang telah dilantik pada tanggal 9 Oktober 2017.

Atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama TR. Keumangan SH, MH. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P-2 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 14/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P-3 : Permohonan Pemohon kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh pada tanggal 19 September 2017, Perihal Permohonan Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017. (sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P-4 : Surat Tanda Terima Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.(sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P-5 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 30/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P-6 : Surat Keterangan Nomor 421.3/122/2015 tanggal 03 November 2015, yang diterbitkan oleh kepala sekolah SMP Negeri 4 Seunagan. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P-7 : Surat Pernyataan Said Ramlana sebagai Kepala Sekolah SMP 4 Seunagan Nomor: 421/16/2017 tanggal 11 Maret 2017. (sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P-8 : Surat Nomor 421/17/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal penjelasan tentang surat keterangan nomor: 421.3/122/2015 tanggal 03 November 2015. (sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P-9 : Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 945/A/DPRK/2017, tanggal 11 September 2017 perihal Permohonan Pertimbangan untuk tidak Melakukan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Hasil Pilkada

Halaman 42 dari 60 Halaman
Putusan Nomor 3/P/FP/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. (sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P-10 : Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 326/DPRK/2017, tanggal 27 Maret 2017, perihal Mohon Pembatalan Hasil Pemilukada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017. (sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P-11 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 800/131/2017, tanggal 24 Maret 2017 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Hal Permintaan Pembatalan Ijazah Paket C An. Khalidin. (sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P-12 : Surat Kepala SMP Negeri 4 Seunagan Nomor 421/18/2017 tanggal 15 Maret 2017 kepada Kapolda Aceh, perihal Penyampaian Laporan. (sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P-13 : Surat dari Rasanadin, Mantan Kepala SMP Negeri 1 Seunagan, Nomor Istimewa/III/2017, tanggal 23 Maret 2017, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya. (sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P-14 : Surat Kepala SMP Neheri 1 Seunagan, Nomor 421.3/031/2017 tanggal 24 Maret 2017 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, Hal: Pemberitahuan. (sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P-15 : Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Bupati, Formulir BB.2 – KWK. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P-16 : Laporan Lengkap Pengikut Evaluasi Belajar Tahap Akhir Tahun Ajaran 1990/1991 SMP Negeri 1 Jeuram. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P-17 : Daftar Kumpulan Nilai P & O Calon Pengikut EBTA/EBTANAS Tahun Ajaran 1990/1991 SMP Negeri 1 Jeuram. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P-18 : Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor Nomor : SKTBL/115/X/2017/SPKT, tanggal 5 Oktober 2017 dan Berita Acara Interview / Wawancara, tanggal 15 Agustus 2017. (Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang bernama FERİ AMSARI, S.H., M.H., LL.M. dan OCE MADRİL, S.H., M.M., dan 2 (dua) orang saksi yang bernama HUSAINI dan AJA JULITA, yang pada persidangan tanggal 31 Oktober 2017 telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana selengkapny tertuang dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 60 Halaman
Putusan Nomor 3P/FP/2017/PTUN-BNA



Ahli Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.:

- Bahwa ahli merupakan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- Bahwa menurut ahli adanya ruang kosong dalam pemilu yaitu begitu kecurangan tersebut diketahui, setelah ada hasilnya, sehingga jarang sekali diselesaikan karena dianggap pemilu sudah selesai sehingga tidak ditindaklanjuti,
- Bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pemilu yaitu karena tidak ada aturan yang mengaturnya, dan respon dari penyelenggara pemilu yang agak lambat, seharusnya Panwaslu sebagai Lembaga Negara menyikapi informasi-informasi yang ada secara cepat dan profesional karena terbatas waktu;
- Bahwa mengenai konsekuensi mengenai ijazah yang tidak benar, karena ijazah merupakan syarat pendidikan pasangan calon, seharusnya konsekuensi itu berdampak pada proses pencalonan, dianggap sudah melakukan kecurangan dari awal dan harus diberikan hukuman yang berdampak pada pasangan calon, sehingga seluruh politisi berbenah;
- Bahwa jika pihak-pihak tertentu sudah melaporkan, tapi tidak ada tindakan, maka yang bisa menentukan perlu atau tidaknya dilakukan tindakan adalah pengadilan, dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, merupakan ruang bagi orang yang merasa dirugikan;

Ahli Oce Madril, S.H., M.A.:

- Bahwa ahli merupakan Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, setelah pemilihan selesai, namun pelantikan belum dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, dan ada badan atau individu yang merasa dirugikan, maka boleh menggunakan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena haknya dijamin oleh Undang-Undang tersebut, karena untuk menggunakan Undang-undang tersebut syaratnya ada 3 (tiga), yaitu:
 1. Diajukan oleh badan atau individu yang memiliki kepentingan hukum;
 2. Ada potensi kerugian yang diderita oleh Pemohon Permohonan tersebut;
 3. Diajukan kepada lembaga yang berwenang;
- Bahwa jika pengajuan keberatan tersebut diajukan ke Komisi Independen Pemilu (KIP), karena menyangkut syarat pencalonan, maka berdasarkan Azas



Contrarius Actus, sebenarnya tidak perlu menunggu adanya pengajuan keberatan, karena penyelenggara/pejabat pemelukada bisa mengganti atau membatalkan keputusan yang sudah dikeluarkan tersebut dan tidak perlu menunggu intervensi lembaga lain, apalagi jika sudah diajukan keberatan, tapi tidak diambil tindakan, maka telah terjadi tindakan yang sewenang-wenang dan dengan Azas Contrarius Actus, tidak ada alasan bahwa tidak ada kewenangan;

- Bahwa Badan Administrasi Pemerintahan tersebut mempunyai kewenangan menerbitkan keputusan, jadi sepanjang kewenangannya menyangkut yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara dan produk-produk yang dikeluarkan kemudian bisa diuji menjadi kompetensi Peradilan Administrasi Negara maka badan itu atau pejabat itu bisa dianggap dipersamakan dengan Badan Tata Usaha Negara (TUN), walaupun labelnya bukan Pemda (Pemerintah Daerah), dinas dan sekretariat, tapi karena urusannya termasuk yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), maka dia menjadi Badan Tata Usaha Negara (TUN);

Saksi Husaini :

- Bahwa 2 (dua) bulan terakhir ini saksi bertugas di Dinas Pendidikan Nagan Raya, sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Nagan Raya, dari tanggalnya saksi lupa pada bulan November 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti Surat P-6 yang menerangkan bahwa Khalidin merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Seunagan, dan kemudian saksi menerangkan bahwa benar saksi pernah membaca surat tersebut, karena sudah beredar di aplikasi *WhatsApp*, kemudian saksi membuat surat Pengaduan ke Dinas Pendidikan, yang intinya memberitahukan bahwa dalam Buku Laporan Hasil Ujian, tidak terdapat nama Khalidin, jadi otomatis Khalidin tidak ikut ujian dan pada surat tersebut disebutkan bahwa pada tahun 1991 Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Seunagan mengeluarkan Ijazah, padahal pada tahun 1991 tersebut siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Seunagan melaksanakan Ujian Akhir di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Nagan Raya;
- Bahwa surat Pengaduan saksi ke Dinas Pendidikan yang dikirim pada bulan Maret 2017, sampai sekarang belum dibalas oleh Dinas Pendidikan, padahal saksi hanya menyampaikan Informasi;

Saksi Aja Julita :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Blang Ara, sekarang menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Seunagan dan saksi lulus pada tahun ajaran 1990 sampai dengan tahun 1991 di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Nagan Raya;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Bukti Surat P-16 dan P-17, saksi membenarkan bahwa saksi termasuk dalam data murid yang lulus Ujian Nasional;
- Bahwa pada waktu sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Blang Ara saksi tidak kenal dengan Khalidin;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan pembandingnya di persidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 31/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 (sesuai dengan Legalisasi);
- Bukti T-2 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-3 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 85/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 8 Juni 2017. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-4 : Surat Nomor B/80/VI/2017/Subdit I Resum, dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-5 : Surat Dari DIPRESKRIMUM a.n. Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: R/501/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri perihal Pengiriman Laporan Kemajuan. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-6 : Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Nomor: B/95/VI/2017/Subdit III – Resum tanggal 22 Juni 2017, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara Surat Keterangan Palsu atau Memalsukan Dokumen yang ditujukan kepada Said Asman bin Habib Ilham. (Fotokopi dari

Halaman 46 dari 60 Halaman
Putusan Nomor 3P/FP/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T-7 : Fotokopi);
Berita Acara Klarifikasi KIP Aceh Nagan Raya Terkait Surat Keterangan Kepala SMP Negeri 4 Seunagan Nomor 421.3/122/2015 dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Wakil Bupati terpilih Kabupaten Nagan Raya atas nama Khalidin, tanggal 20 April 2017. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-8 : Gugatan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 17 Juli 2017, terdaftar dengan Nomor Perkara 367/PDT.GBYH.PLW/2017/PN.JKT.PST yang menggugat Menteri Dalam Negeri, Gubernur Provinsi Aceh, Ketua DPRK Nagan Raya dan Ketua KIP Nagan Raya. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-9 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 13 Tahun 2017, tanggal 7 Maret 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 18 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-10 : Surat dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya kepada Ketua Panwaslih Nagan Raya, Nomor: 472/KIP-NR/2016 tanggal 28 September 2016, Perihal Permintaan Data Hasil Verifikasi Ijazah Paslon Bupati dan Wakil Bupati. (sesuai dengan Leges);
- Bukti T-11 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Naga Raya Nomor 30/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya tahun 2017. (sesuai dengan Leges);
- Bukti T-12 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor: 11/Kpts/KIP-NR/2017, tanggal 22 Februari 2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya tahun 2017. (sesuai dengan Leges);
- Bukti T-13 : Berita Acara Nomor: 91/BA/KIP-NR/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya



- Bukti T-14 : Tahun 2017. (sesuai dengan Leges);
Surat kepada Pimpinan DPRK Nagan Raya, Nomor: 274/KIP-NR/IV/2017, tanggal 6 April 2017, hal Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Terpilih
- Bukti T-15 : Tahun 2017. (sesuai dengan Leges);
Surat Nomor: 005/1089/2017, tanggal 3 Oktober 2017, hal Undangan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam rangka pengambilan sumpah/pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan
- Bukti T-16 : Raya Masa Jabatan 2017-2022. (sesuai dengan aslinya);
Surat dari TR. Keumangan, S.H., M.H., kepada Menteri dalam Negeri, Gubernur Aceh, Ketua KIP Aceh, dan Ketua Panwaslih Aceh, tanggal 17 April 2017, hal Penetapan Khalidin sebagai Calon Wakil Bupati Nagan Raya yang berpasangan dengan H.M Jamin Idham, SE diduga kuat cacat hukum. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-17 : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Nomor: 800/131/2017 tanggal 24 Maret 2017 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, hal permintaan pembatalan Ijazah Paket C An. Khalidin. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-18 : Surat Nomor 421/17/2017, tanggal 13 Maret 2017, dari Kepala SMP Negeri 4 Seunagan kepada Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya, perihal penjelasan tentang Surat Keterangan Nomor: 421.3/122/2015 tanggal 3 November 2015. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-19 : Surat Pernyataan Nomor: 421/16/2017, tanggal 11 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Said Ramlana Kepala SMP Negeri 4 Seunagan. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-20 : Surat Keterangan No: 421.3/122/2015, tanggal 3 November 2015 yang ditandatangani oleh Said Ramlana. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-21 : Surat Nomor 42/Panwaslih-NR/IX/2016, hal Permintaan photocopy Ijazah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, tanggal 16 September 2016. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-22 : Surat Nomor: 130/6/2017, tanggal 17 April 2017, perihal Usulan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil
- Bukti T-23 : Bupati Nagan Raya. (sesuai dengan Fotokopi);
Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya



Nomor: 285/KIP-NR/IV/2017, tanggal 10 April 2017, Perihal Penjelasan terkait dugaan pemalsuan surat. (sesuai dengan Fotokopi);

Bukti T-24 : Surat Nomor: 299/KIP-NR/IV/2017, Perihal Klarifikasi terkait dugaan pemalsuan surat tanggal 19 April 2017. (sesuai dengan

Fotokopi);

Bukti T-25 : Surat Kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, KIP Aceh, dan Panwaslih Aceh, tertanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh 38 LSM Perihal Laporan Kriminalisasi Wakil Bupati Terpilih. (sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-26 : Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang dihadirkan di Persidangan bernama ABDUL MAJID, JUFRIZAL dan TEUKU ABDUL RASYID, pada persidangan tanggal 31 Oktober 2017 telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Abdul Majid:

- Bahwa pada tahun 1991, sebelum pemekaran Nagan Raya, saksi pernah menjadi siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Blang Ara;
- Bahwa saksi tidak mempunyai teman yang bernama Aja Julita, karena Aja Julita adalah adik kelas saksi, tapi saksi satu kelas dengan Aja Budi, yaitu kakak dari Aja Julita;
- Bahwa Khalidin adalah pindahan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kede Lintang di kelas 2 (dua);

Saksi Jufrizal:

- Bahwa dalam tahapan-tahapan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya tahun 2017, tidak ada permasalahan mengenai Administrasi, karena Komisi Independen Pemilu (KIP) memberikan kesempatan untuk melaporkan pelanggaran, yaitu waktu 3 (tiga) hari pada setiap tahapan untuk Pengaduan;
- Bahwa setelah Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya tahun 2017, Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H. (Pemohon) mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Nagan



Raya tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi, dan permohonan keberatannya tidak diterima;

- Bahwa saksi pernah melihat di media massa tentang permasalahan Ijazah Khalidin, kemudian saksi beserta anggota Panwaslih melakukan verifikasi, dan ternyata benar Khalidin pernah sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Blang Ara, dan juga ikut paket C di Bekasi;
- Bahwa terhadap semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati juga dilakukan verifikasi;

Saksi Teuku Abdul Rasyid:

- Bahwa terhadap jadwal tahapan pilkada tidak ada yang protes, karena pada setiap tahapan dikonsultasikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H., dan saksi mengetahuinya dari Komisi Independen Pemilu (KIP);
- Bahwa Komisi Independen Pemilu (KIP) mengangkat saksi sebagai konsultan bukan secara resmi, tapi secara individu, karena saksi sudah berpengalaman dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan tidak tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan sebagaimana tertuang dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum, sebagai berikut:

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana telah terurai dalam duduk permohonan diatas yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan yaitu Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat pemerintahan dari Pemohon (selanjutnya disebut permohonan Fiktif Positif), Termohon telah menanggapi hal tersebut melalui Jawaban tertanggal 20 Oktober 2017 yang disampaikan dipersidangan tanggal 20 Oktober 2017 yang berisi Jawaban dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap permohonan Pemohon dan tanggapan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas/kriteria suatu permohonan fiktif positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan;

Ayat (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Ayat (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

Ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Ayat (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;

Ayat (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Halaman 51 dari 60 Halaman
Putusan Nomor 3/P/FP/2017/PTUN-BNA



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dimaksud dengan "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menentukan bahwa "*Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang acara sidang permohonan di Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

Ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Ayat (5) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan hukum acara permohonan diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menyatakan: "*Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tersebut telah diatur bahwa pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah pemeriksaan pokok permohonan, pemeriksaan tanggapan Termohon, pemeriksaan bukti surat atau tulisan, mendengarkan keterangan saksi,



mendengarkan keterangan ahli dan pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikenal adanya 2 (dua) cara penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni melalui proses Gugatan dan Permohonan;

Menimbang, bahwa kedua cara penyelesaian tersebut memiliki implikasi yang berbeda dan dimaksudkan untuk kondisi yang berbeda, sehingga bukanlah suatu pilihan hukum yang dapat diterapkan pada suatu kondisi atau permasalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sebelum Pengadilan mempertimbangkan Permohonan Pemohon berkaitan dengan pokok permohonan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga dapat diselesaikan melalui mekanisme permohonan fiktif positif ataukah termasuk dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga penyelesaiannya melalui mekanisme Gugatan;

Menimbang, bahwa baik Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan maupun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 ternyata tidak mengatur secara rinci dan jelas tentang keputusan dan/atau tindakan apa saja yang dapat dimohonkan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang apabila tidak ditanggapi dalam waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan atau apabila tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dengan demikian permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum dan Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sementara pada sisi lain dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur bahwa:

Ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi



tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada norma yang belum jelas (sumir) dalam peraturan perundang-undangan mengenai makna dari fiktif positif tersebut maka Majelis Hakim melalui *judicial activism* akan membentuk hukum dengan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan apa saja yang dapat dimohonkan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang dapat digunakan untuk permohonan guna memperoleh putusan penerimaan permohonan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekacauan hukum antara pengajuan gugatan dan permohonan keputusan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara bahkan untuk mencegah terjadinya “penyelundupan hukum” dalam praktek permohonan fiktif positif;

Menimbang, bahwa pembentukan hukum tersebut dimungkinkan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Pasal 10 ayat (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan mengenai permohonan apa saja yang dapat diajukan melalui permohonan fiktif positif, terdapat beberapa pendapat ahli yang dapat Majelis Hakim kutip pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam buku “Anotasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan” yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia-Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), tahun 2017, Bab 5, Halaman 233, alinea kedua disebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menurut Dr. Santer Sitorus melihat bahwa cakupan permohonan yang dimaksud dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan adalah permohonan untuk menerbitkan keputusan yang sifatnya baru, dan bukan pembatalan keputusan yang sudah ada. Hal ini juga diperkuat oleh Prof. Eko Prasajo yang melihat bahwa dalam konstruksi Pasal 53, terutama dalam batas waktu, disini terlihat bahwa permohonan yang sudah ada batas waktu untuk diproses, misalnya yang berkaitan dengan izin, kompensasi dan sebagainya, yang lazimnya digunakan untuk memproses permohonan baru atau perpanjangan permohonan“;

Menimbang, bahwa selanjutnya Menurut Dr. H. Supandi S.H. M.Hum Kriteria Keputusan dan/atau Tindakan Fiktif-Positif yang disampaikan dalam diklat CJE Kapita Selektta Sengketa TUN pada Peradilan Tata Usaha Negara di Ciawi Bogor 10 s/d 14 Juli 2017 disebutkan sebagai berikut:

- Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Permohonan untuk menerbitkan keputusan yang sifatnya baru, dan bukan pembatalan keputusan yang sudah ada;
- Permohonan untuk menerbitkan keputusan untuk kepentingan Pemohon sendiri tidak mencakup keputusan untuk orang atau badan hukum lain, karena orang atau badan hukum lain tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk membela kepentingannya dalam perkara permohonan keputusan fiktif-positif;
- Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang merupakan kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan perkara permohonan keputusan fiktif positif yang sudah berkekuatan hukum tetap diantaranya Putusan perkara Nomor 4/P/FP/2017/PTUN-JKT yang mengutip Pertimbangan Putusan perkara Nomor 13/P/FP/2016/PTUN.JKT, tanggal 25 Agustus 2016, dengan objek permohonan Kepada Jaksa Agung RI selaku Badan atau Pejabat Pemerintahan pada tanggal 27 Juni 2016, tentang perihal pembatalan surat keputusan Jaksa Agung RI Nomor 003/A/JA/01/2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Lourens Vallentino Kastanya, SH., pada bagian pertimbangan hukumnya halaman 50, alinea kedua disebutkan:

Halaman 55 dari 60 Halaman
Putusan Nomor 3/P/FP/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bukanlah permohonan yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi merupakan sengketa tata usaha negara yang seharusnya diajukan melalui mekanisme gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pendapat ahli dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut maka Majelis Hakim berpendapat cakupan atau ruang lingkup permohonan yang dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah permohonan untuk menerbitkan keputusan yang sifatnya baru bukan permohonan untuk pembatalan keputusan yang sudah ada karena untuk pembatalan keputusan yang sudah ada telah diatur mekanismenya tersendiri dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah diaturnya ketentuan tentang pemeriksaan persidangan dalam perkara permohonan keputusan fiktif positif sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yaitu hanya meliputi pemeriksaan permohonan, pemeriksaan tanggapan termohon, pemeriksaan bukti surat atau tulisan, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli dan pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, maka menurut Majelis Hakim, ruang lingkup atau cakupan permohonan dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah permohonan untuk menerbitkan keputusan untuk Pemohon sendiri tidak mencakup keputusan untuk orang atau badan hukum lain karena orang atau badan hukum lain tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk membela kepentingannya dalam perkara permohonan keputusan fiktif positif;

Menimbang, bahwa jika permohonan pembatalan suatu keputusan atau tindakan yang telah dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dapat diajukan permohonan fiktif positif maka akan terjadi tumpang tindih antara penyelesaian melalui mekanisme Gugatan dan Permohonan, sehingga tidak akan ada lagi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena seluruh mekanisme pembatalan tindakan atau keputusan akan ditempuh dengan saluran permohonan fiktif positif

Halaman **56** dari **60** Halaman
Putusan Nomor 3/P/FP/2017/PTUN-BNA



dan hal tersebut sangat jelas mengabaikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang terkait dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim pada akhirnya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar Permohonan dalam Permohonan ini adalah Permohonan Pemohon kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh selaku badan Pemerintahan (badan tata usaha negara/penyelenggara negara) pada tanggal 19 September 2017 tentang pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Nomor 14/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (**vide bukti P-3**);
- Bahwa permohonan tersebut telah diterima oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sebagaimana terdapat Surat Tanda Terima Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh (**vide bukti P-4**).
- Bahwa permohonan Pemohon terkait dengan kepentingan pihak ketiga yaitu kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berorientasi kepada Pelayanan Publik, untuk kedepannya sudah seharusnya Termohon dalam hal ini KIP Kabupaten Nagan Raya selaku penyelenggara pemilu yang dapat juga dikatakan penyelenggara fungsi pemerintahan, wajib menjawab semua surat permohonan yang masuk ke institusinya terlepas jawabannya tersebut mengabulkan atau menolak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun KIP tidak menjawab surat dari pemohon, namun formalitas/kriteria permohonan dari Pemohon sebagai permohonan fiktif positif sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak terpenuhi sehingga dengan demikian Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan;



Menimbang, bahwa oleh karena formalitas/kriteria permohonan dari Pemohon sebagai permohonan fiktif positif tidak terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sedangkan terhadap bukti-bukti lainnya tetap dilampirkan ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 194.000,- (*seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Rabu**, tanggal **1 November 2017**, oleh kami **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, dan **RENDI YURISTA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **3**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon, Prinsipal Termohon dan kuasa Termohon.

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

d.t.o

RENDI YURISTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

CUT RAHMAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara Nomor 3/P/FP/2017/PTUN-BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Leges	: Rp.	3.000,- +
Jumlah	: Rp.	194.000,-

(Terbilang: Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

